



Penerbitan Surat Rekomendasi Dokumen UKL-UPL

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Direktur / Pimpinan Usaha
2. Fotocopy Akte Pendirian PT/CV bagi pemohon yang berbadan hukum
3. Fotocopy Sertifikat / Akte Tanah / Perjanjian Sewa
4. Berkas lain yang mendukung kegiatan usaha yang diajukan
5. Draft dokumen UKL-UPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi dengan jelas dan benar kepada Petugas Pelayanan
2. Petugas Pelayanan melakukan pemeriksaan secara administratif draft dokumen UKL-UPL
3. Petugas Pelayanan menyerahkan draft Dokumen UKL-UPL kepada petugas Administrasi Bidang Tata Lingkungan untuk dilakukan pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL
4. Petugas Pelayanan menghubungi pemohon untuk mengambil hasil pembahasan/penilaian draft dokumen UKL-UPL
5. Pemohon menyerahkan draft dokumen UKL-UPL yang sudah diperbaiki berdasarkan saran masukan dari hasil pembahasan/penilaian draft dokumen UKL-UPL
6. Petugas Pelayanan menyerahkan draft Dokumen UKL-UPL ke Petugas Administrasi Bidang Tata Lingkungan untuk diperiksa kembali.
7. Petugas Administrasi Bidang Tata Lingkungan membuat Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dan diserahkan kepada Kasi Analisa Dampak Lingkungan serta Kabid Tata Lingkungan untuk diberikan paraf.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember



DLH KABUPATEN
JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Supriadi No. 52 68191 0331540007

<http://dlh.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Jember

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL

Pengaduan Layanan

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

Jl. Supriyadi No. 52, Patemon, Kec. Pakusari, Kab. Jember

No. Hp : +62822 2941 6478

Email : bid.amdaljbr@gmail.com